

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0154/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;
 - b. bahwa sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi serta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Batam.
6. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD Kota Batam.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan .
8. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Batam.
- (2) Klasifikasi RSUD adalah Rumah Sakit Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian dan Sub Bagian;
- d. Bidang dan Seksi;
- e. Instalasi-Instalasi;
- f. Komite-Komite;
- g. Satuan Pemeriksa Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 2 (dua) orang Wakil Direktur, yang terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 8

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Program dan Kerjasama; dan
- c. Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Bagian Program dan Kerjasama, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama; dan
 - b. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Bagian Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 10

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan.

- (3) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi:
- a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V INSTALASI, KOMITE, SATUAN PEMERIKSA INTERNAL DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Komite

Pasal 14

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan

memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 15

- (1) Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pemeriksa Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: staf medik fungsional, staf keperawatan fungsional dan staf fungsional lainnya.
- (3) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik, yaitu: Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (4) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (5) Staf Medik Fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Staf Medik Fungsional.
- (6) Ketua Staf Medik Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.
- (8) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel baik dalam lingkup RSUD maupun instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (5) Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokoknya tepat pada waktunya.
- (6) Kepala Bidang/Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya dan diolah serta dipergunakan oleh Direktur sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan serta bahan penyusunan laporan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Wakil Direktur adalah Jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Unit Instalasi serta Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan fungsional.

BAB IX DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat nonteknis.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan RSUD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSUD sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Walikota paling lama 2 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengangkat/melantik pejabat struktural RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat/dilantik oleh Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 36 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

I. UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/1/0154/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Dearah Embung Fatimah Kota Batam.

Sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi serta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.

Penyesuaian susunan organisasi RSUD Embung Fatimah Kota Batam ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat serta secara profesional menjalankan manajemen sebagai Badan Layanan Umum sehingga visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan berguna bagi masyarakat Kota Batam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jumlah komite ditetapkan sekurang-kurangnya dua.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas


Pasal 24


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR **92**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

**STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN